

SEMINAR JUDUL

**STUDI TENTANG PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA DESA ANTUTAN**

Diajukan Oleh : ANDI PALITATI
NPM : 202051013
Angkatan Periodek Mahasiswa : 2020
Dosen Pembimbing Proposal : BUDI MULYADI S.IP, M.IP

LATAR BELAKANG

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia karena mampu menghasilkan barang dan jasa serta dapat menciptakan kesetabilan lingkungan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi, Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru Dunia dan sistem penyangga kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan dengan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tepat.

Pembangunan kehutanan Indonesia dengan skema perhutanan sosial menitikberatkan pada upaya pemberdayaan secara partisipatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya hutan di sekitarnya. Perhutanan sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Ketika melakukan pengelolaan perhutanan sosial harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut : keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung jawab. Nawacita ke tujuh yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik sejalan dengan pelaksanaan Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial mendapatkan prioritas yang digunakan sebagai pendorong bagi sektor hutan agar masyarakat

mendapatkan hak sosial dan ekonominya.

Sejalan dengan paradigma baru pembangunan kehutanan yang mengarah pada terwujudnya kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat, mendukung perekonomian nasional bagi kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, maka kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan haruslah betul-betul melibatkan dan menyentuh langsung masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Perhutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Program Perhutanan Sosial merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. program ini bertujuan untuk memberikan hak kelola kepada masyarakat sekitar hutan agar dapat memanfaatkan hutan secara legal, berkelanjutan, dan produktif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Studi Tentang Program Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Antutan”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya oleh penulis sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan dari tujuan Program Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Antutan
- b. Apa saja Pemanfaatan dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Antutan

TUJUAN MASALAH

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Antutan. Kegunaan penelitian dapat dijadikan rujukan kepada penelitian berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Program Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial, atau social forestry, adalah konsep pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sambil menjaga keberlanjutan ekosistem hutan itu sendiri. Sementara pengertian perhutanan sosial dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan sosial menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau

Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perhutanan sosial:

a. Skema Perhutanan Sosial

Di Indonesia, perhutanan sosial dapat dilakukan melalui beberapa skema, antara lain:

- 1) Hutan Kemasyarakatan (HKm): Hutan negara yang dikelola oleh kelompok masyarakat setempat untuk tujuan konservasi dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu.
- 2) Hutan Desa: Hutan yang dikelola oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Hutan tanaman yang dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan produksi kayu dan hasil hutan lainnya.
- 4) Kemitraan Kehutanan: Kerjasama antara masyarakat dengan pihak ketiga (misalnya perusahaan) dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya. Kesimpulan Perhutanan

sosial adalah pendekatan holistik yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini sebagai subjek merupakan motor penggerak, dan bukan motor penggerak atau objek saja dan sementara pengertian lain dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa

Dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 di jelaskan bawa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moeleong adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah .

b. Tempat dan lokasi

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bulungan, DPMD Kabupaten Bulungan, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Desa Antutan Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan pengumpulan data.

c. Pemilihan Informan

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian perlu ditentukan informan dalam penelitian sebagai sumber data primer dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah narasumber yang dapat memberikan informasi dalam penyusunan penelitian selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi kepala UPTD Kehutanan Bulungan, DPMD kabupaten Bulungan, Pemerintah Desa Antutan, Lembaga Adat desa antutan serta masyarakat Desa Antutan.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data dalam menjawab rumusan masalah, sesuai dengan yang Menurut Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa secara umum teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi dan gabungan/triangulasi (observasi, wawancara dan observasi).

e. Analisis data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah teknik analisis data model intraktif atau model miles dan huberman mencakup:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

JADWAL TUGAS DAN AKHIR SKRIPSI

Berikut ini jadwal kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti dengan judul penelitian “Studi Tentang Program Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Antutan” sebagai berikut :

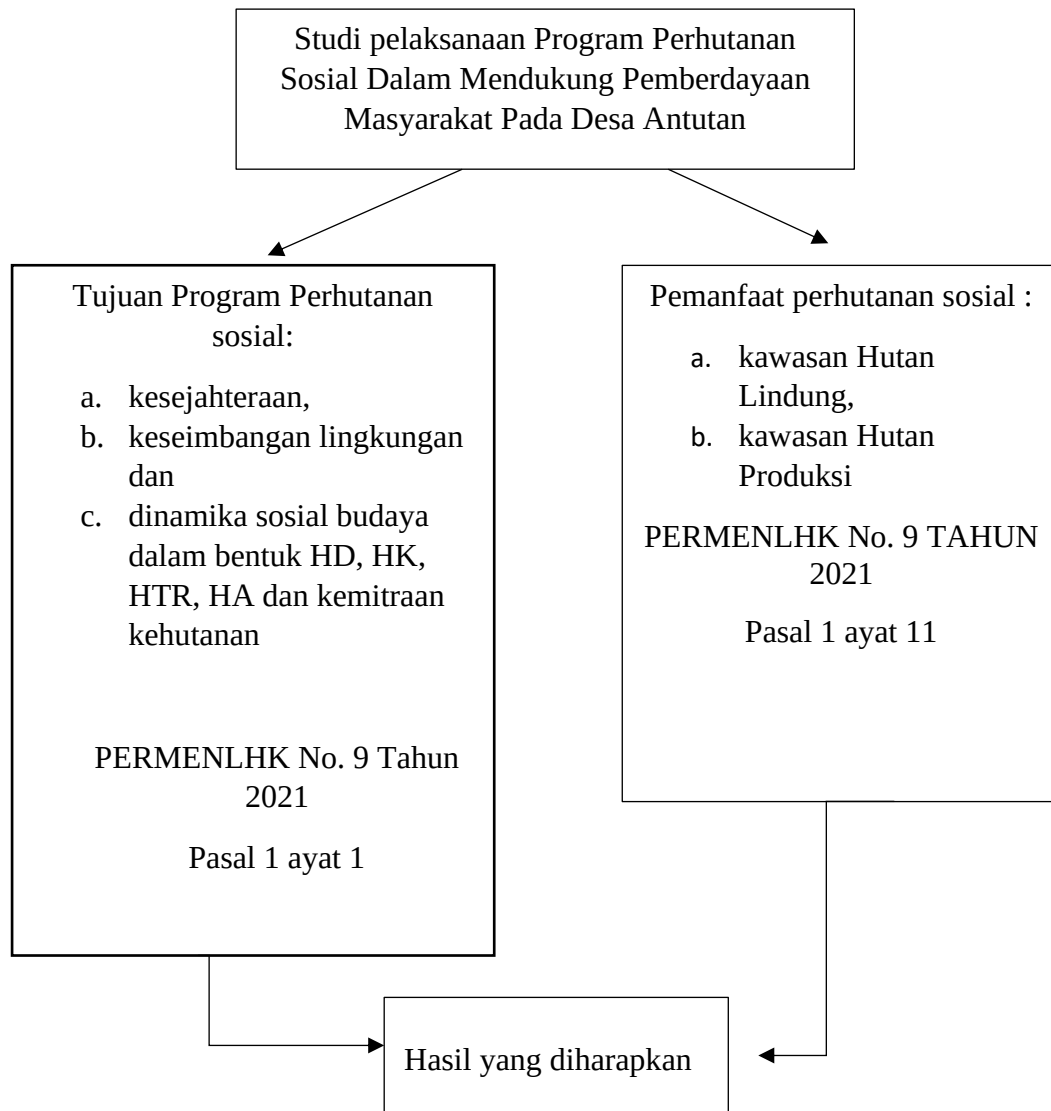
Tabel 1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Pengajuan Judul	00 Mei 2024					
2	Seminar judul	00 Mei 2024					
3	Seminar Proposal		00 Juni 2024				
4	Pelaksanaan Penelitian		00 Juli 2024				
5	Penyusunan Hasil Penelitian						
6	Seminar hasil penelitian						

Sumber : Agenda Peneliti 2024

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah sebuah skema atau diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam suatu penelitian atau proyek. Ini membantu peneliti atau perencana untuk mengorganisir ide-ide mereka dan menyusun argumen yang koheren. Dengan kerangka pemikiran yang jelas, peneliti dapat menjalankan penelitian dengan lebih terarah dan sistematis, memastikan bahwa semua aspek penting telah dipertimbangkan dan diorganisir dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permenlhk Nomor 9 Tahun 2021 tentang penegelolaan Perhutanan sosial

Permenlhk nomor 4 Tahun 2023 Tentang penegelolaan perhutanan sosial

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat// di akses 14-05-2024

<https://pkps.menlhk.go.id//> di akses 14-05-2024

https://www.google.com/search_client_firefox_b_d&q_eknik_pengumpulan_daya_sugiono/ di akses 14-05-2024